

## UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

---

Skripsi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Ganjil 2013/2014

**PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)  
DAN SINGAPORE INTERNATIONAL  
ARBITRATION CENTRE  
(SIAC)**

NPM : 1051001  
Felly SURIANTY

### Abstrak

Sengketa perdagangan yang diselesaikan melalui arbitrase diharapkan mendapatkan penyelesaian dengan suka rela dan dalam waktu yang relatif singkat. Pada dasarnya putusan arbitrase dilaksanakan secara suka rela. Apabila ada pihak yang lalai atau tidak melaksanakan ketentuan putusan arbitrase, maka permohonan eksekusinya dapat didaftarkan. Pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase internasional menggunakan Konvensi New York 1958 sebagai dasar hukumnya. Penelitian ini mendeskripsikan persamaan, perbedaan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Singapura secara terperinci, serta untuk mengetahui ketentuan negara mana yang lebih baik dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan berbasis perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, Penulis mengolah dan menganalisis untuk menemukan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, menyimpulkan dan menguraikannya secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura sama-sama telah menjadi negara anggota Konvensi New York 1958. Antara negara Indonesia dan negara Singapura terdapat persamaan, perbedaan, dan perlindungan kepastian hukum, bagi pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase khususnya melalui BANI dan/atau SIAC, dalam hal dasar hukum pengakuan dan pelaksanaan eksekusi, tempat pendaftaran permohonan eksekusi, syarat pelaksanaan eksekusi, jangka waktu pelaksanaan eksekusi, pihak yang menanggung biaya eksekusi, alasan

penolakan eksekusi, dan negara yang lebih baik dalam memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Eksekusi, Putusan Arbitrase Internasional, Indonesia, Singapura.